

**ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN DAERAH PADA 26
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT**

Welly Surjono ¹

Universitas Sangga Buana
wellykoe_66@yahoo.com

Wenti FSP ²

Universitas Sangga Buana
wenttea@yahoo.com

Rizaldi Surya P ³

Universitas Sangga Buana
rizaldisurya@gmail.com

Abstract

This research has the aim of knowing, analyzing and describing the contribution of regional tax and levies to regional income. The population of districts / cities in West Java Province is 18 districts and 9 cities, provided that they have realized APBD from 2009 to 2018 and those sampled in this study are 17 districts and 9 cities in West Java Province (1 district does not meet the requirements which has been determined, namely Pangandaran District). This type of quantitative research. The analytical tool used is panel data regression with the Chow test and Hausman test. The results of the tests carried out are that the contribution of regional tax revenue has an effect on regional income, the contribution of regional levies has no effect on regional income, while simultaneously the contribution of regional tax and regional levies has an effect on regional income

Key word : Local Tax; Regional Income; Regional Retribution

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Populasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota dengan ketentuan memiliki realisasi APBD tahun 2009 s/d tahun 2018 dan yang dijadikan sampel pada penelitian ini yaitu 17 Kabupaten dan 9 Kota di Provinsi Jawa Barat (1 Kabupaten tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan yaitu Kabupaten Pangandaran). Jenis penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi data panel dengan Uji Chow dan Uji Hausman. Hasil dari pengujian yang dilakukan yaitu kontribusi penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, kontribusi penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, sedangkan secara simultan kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah

Kata kunci : Pajak Daerah, Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah



JEMPER (Jurnal Ekonomi
Manajemen Perbankan)
Volume 3
Nomor 1
Halaman 32 - 44
Bandung, Januari 2021

p-ISSN : 2655 - 2922
e-ISSN : 2656 - 632X

Tanggal Masuk :
16 Desember 2020
Tanggal Revisi :
02 Januari 2021
Tanggal Diterima :
30 Januari 2021

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tujuan pembangunan tersebut dapat direalisasikan jika pemerintah meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri salah satunya berupa pajak.

Dalam upaya untuk percepatan pembangunan nasional khususnya di daerah akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan No.9 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun pelaksanaannya.

Pelaksanaan dan penyelenggaraan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2009 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi, untuk lebih tepatnya dapat terlihat pada Tabel 1.

Pada tabel 1 dapat terlihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah di 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan selama periode tahun 2009 hingga tahun 2018, hal ini dikarenakan terjadi kenaikan di penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel,pajak restoran,pajak hiburan,pajak reklame, pajak penerangan jalan,pajak mineral bukan logam dan batuan,pajak parkir,pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB dan BPTHB serta dikuti fluktuasinya retribusi daerah,walaupun retribusi pernah menurun pada tahun 2010,2015,2017, hal ini terjadi karena fluktuasi dari penerimaan jasa umum,jasa usaha dan perizinan tertentu, sehingga hal ini berdampak kepada peningkatan pendapatan daerah dimana komponen pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sebagian komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan salah satu komponen penyumbang Pendapatan Daerah selain komponen perimbangan dan lain-lain pendapatan.

Tabel 1

Pajak Daerah,Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah
2009	Rp. 1.129.881.704,43	Rp.1.062.453.785,23	Rp.30.651.055.890,97
2010	Rp. 1.355.017.218,18	Rp. 759.562.840,21	Rp.33.586.906.127,74
2011	Rp. 3.291.554.048,83	Rp. 794.117.731,68	Rp.41.564.307.754,37
2012	Rp. 4.672.644.652,00	Rp. 852.963.922,90	Rp.48.172.441.002,27
2013	Rp. 6.340.928.924,76	Rp.1.068.483.861,78	Rp.55.847.857.573,42
2014	Rp. 7.769.450.789,30	Rp.1.262.231.897,42	Rp.64.937.921.372,08
2015	Rp. 9.059.395.718,86	Rp.1.023.498.597,99	Rp.72.158.113.030,01
2016	Rp.10.167.968.263,48	Rp.1.114.590.954,57	Rp.76.183.256.225,51
2017	Rp.11.952.067.540,46	Rp.1.025.578.198,44	Rp.82.057.737.544,75

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Daerah
2018	Rp.12.708.245.142,27	Rp. 970.413.651,98	Rp.87.083.594.021,30

Sumber: BPS Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, diolah

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu bagaimana analisis kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat baik secara parsial maupun simultan.

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

LITERATUR

Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut Winardi (2016) adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki..

Otonomi Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya di pasal 1 angka 6 menyebutkan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

Begitu juga pada pasal 1 angka 9 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan Daerah

Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

- a) Pajak daerah;
- b) Retribusi daerah;
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d) Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan,

Yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, terdiri dari :

a. Dana bagi hasil terdiri dari :

1) Pajak :

- a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

2) Sumber daya alam:

- a) Kehutanan;
- b) Pertambangan umum;
- c) Perikanan;
- d) Pertambangan minyak bumi;
- e) Pertambangan gas bumi; dan
- f) Pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
- 3) Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
- 4) Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
- 2) Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

3. Lain-lain pendapatan

- a. Pendapatan hibah
- b. Pendapatan Dana Darurat.

Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.9 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pendapatan Retribusi Daerah

Menurut Siahaan dalam Tresnawati, Putri. (2017) menyebutkan bahwa pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

Berdasarkan Pasal 108 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa objek retribusi adalah:

1. Jasa Umum

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

6. Retribusi Pelayanan Pasar;
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
 14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
2. Jasa Usaha
- Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
1. Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
 2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum di sediakan secara memadai oleh pihak swasta.
- Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 3. Retribusi Tempat Pelelangan;
 4. Retribusi Terminal;
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa
 7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
 11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Perizinan Tertentu
- Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatakan bahwa jenis retribusi perizinan tertentu adalah:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 3. Retribusi Izin Gangguan;
 4. Retribusi Izin Trayek; dan
 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif asosiatif.

Penelitian ini menggunakan jenis data *time series*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, literatur-literatur dan sumber-sumber data sekunder lainnya, data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2009-2018.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yang meliputi mengumpulkan data, mencatat serta menganalisis data sekunder yang merupakan laporan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota pada tahun 2009-2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode tahun 2009 s.d tahun 2018 berjumlah 27 Kabupaten/Kota yang terbagi menjadi 18 Kabupaten dan 9 Kota. Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu pada Pemerintah Kabupaten/Kota, seperti :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2009 sampai tahun 2018
2. Data-data mengenai variabel penelitian yang akan diteliti tersedia secara lengkap dalam laporan realisasi APBD tahun 2009 sampai tahun 2018

Dari hasil kriteria tersebut terdapat 26 Pemerintah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sampel penelitian. Kabupaten yang tidak memenuhi kriteria adalah Kabupaten Pangandaran.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase.

Pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang digunakan dengan analisis regresi. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen.

Penelitian ini peneliti menggunakan alat analisis yaitu *software Eviews 6*. Untuk membantu pengolahan data penelitian yang berbentuk data panel, *Eviews* merupakan alat analisis yang sangat tepat. Penggunaan alat analisis yang tepat akan membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan.

Residualnya akan mempunyai dua kemungkinan yaitu residual *time series*, *cross section* maupun keduanya. Beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu pendekatan *Fixed Effect* dan pendekatan *Random Effect*. Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dengan menggunakan metode OLS (*estimasi common effect*). Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu dengan asumsi perilaku antar individu dalam kurun waktu yang sama. Meskipun koefisien regresor dapat dikatakan sama, model ini tetap menunjukkan perbedaan konstanta antar objek. Model ini yang kemudian dikenal dengan regresi *Fixed effect* (efek tetap).

Mengestimasi data panel dengan *fixed effects* melalui teknik variabel *dummy* menunjukkan ketidakpastian model. Asumsi intersep dan *slope* dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun waktu menjadi kesulitan dalam pendekatan ini. Mengatasi masalah ini bisa menggunakan variabel residual yang dikenal sebagai metode *Random Effects*. Model ini akan memilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Winarno (2011:121) menyatakan untuk

menentukan model estimasi data panel ada beberapa alternatif pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan Kuadrat Terkecil (*Pooled Least Square*)

Dalam pengolahan data panel pendekatan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan metode kuadrat terkecil yang biasa diterapkan dalam data yang berbentuk *pool*. Memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) merupakan cara yang sering dilakukan untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun antar waktu. Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable* (LSDV) atau disebut juga *Covariance Model*.

2. Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Setiap objek mempunyai perbedaan, pada suatu waktu memiliki kemungkinan berbeda di setiap waktu dan kondisi. Diperlukan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan konstan antar objek, meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Untuk membedakan satu objek dengan objek lain, digunakan variabel semu (*dummy*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Squares Dummy Variables* (LSDV). Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi.

3. Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Model ini lebih dikenal sebagai model *generalized least squares* (GLS). Tanpa menggunakan semua variabel, metode efek acak menggunakan residual, yang diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar objek. Parameter-parameter yang berbeda antar daerah dan antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Oleh karena itu, model efek acak (*random effect*) sering juga disebut model komponen *error* (*error component model*). Namun untuk menganalisis dengan metode efek random ini ada satu syarat, yaitu objek data silang harus lebih besar daripada banyaknya koefisien.

Dalam memilih model yang tepat, ada beberapa uji yang harus dilakukan. Pertama, menggunakan uji signifikansi *fixed effect* uji F atau *Chow-test*. Kedua, dengan uji *Hausman*. *Chow test* atau *likelihood ratio test* adalah pengujian F statistik untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* (PLS) atau *fixed effect*. Sedangkan uji *Hausman* adalah uji untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect*.

1. Uji *Chow-test* (*pool vs fixed effect*)

Uji *Chow* (Pengujian F Statistik) berfungsi untuk menentukan apakah model yang digunakan *Pooled Least Square/Fixed Effect*.

Dasar pengambilan keputusan menggunakan *chow-test* yaitu:

a) H_0 : Model CEM yang dipilih ($\text{prob.} > 0,05$)

b) H_1 : Model FEM yang dipilih ($\text{prob.} < 0,05$).

Jika hasil uji *Chow* menyatakan H_0 diterima, maka teknik regresi data panel menggunakan model *pool* (*common effect*) dan pengujian berhenti sampai di sini. Apabila hasil uji *Chow* menyatakan H_0 ditolak atau H_1 diterima, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji *Hausman* untuk menentukan model *fixed* atau model random yang akan digunakan (Dewi, 2018:23).

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk melihat apakah metode *random effect* merupakan metode yang lebih baik untuk digunakan bila dibandingkan dengan metode *fixed effect* (Dewi, 2018:23).

Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji *Hausman (Random Effective Fixed Effect)*, yaitu:

- a) H_0 : Model REM yang dipilih (prob.>0,05).
- b) H_1 : Model FEM yang dipilih (prob.<0,05).

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi *statistic Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect* sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *Random Effect* (Dewi, 2018:24).

Berdasarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah Penerimaan Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2).

Penjelasan kedua variabel dijelaskan sebagai berikut:

Pajak Daerah (X_1) menurut pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.9 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pendapatan Retribusi Daerah (X_2).

Berdasarkan pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Pada penelitian ini terdapat tiga variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pendapatan Daerah (Y)

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menggunakan analisis deskriptif diperoleh dari 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

Tabel 2.
Analisis Deskriptif Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean
Pajak Daerah	260	2.173E9	1606237.160	2.175E9	2.63258E8
Retribusi Daerah	260	2.035E8	3800636.660	2.073E8	3.82073E7
Pendapatan Daerah	260	6.936E9	3.623E8	7.298E9	2.27217E9
Valid N (listwise)	260				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS,2020

Penerimaan Pajak Daerah yang terbesar diperoleh Kota Bandung sebesar Rp.2.175.084.126.330,00 pada tahun 2017 dan terendah diperoleh Kota Banjar pada tahun 2009 sebesar Rp.1.606.237.160,00.

Penerimaan Retribusi Daerah yang terbesar diperoleh Kabupaten Bekasi pada tahun 2014 sebesar Rp.207.275.680.210,00 dan terendah diperoleh Kabupaten Subang sebesar Rp.3.800.636.660,00 pada tahun 2017.

Pendapatan Daerah yang terbesar diperoleh Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar Rp.7.298.466.120.540,00 dan terendah diperoleh Kota Banjar sebesar Rp.362.331.529.000,00 pada tahun 2009

Rata-rata penerimaan Pajak Daerah pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar Rp.263.258.284.630,00, Retribusi Daerah sebesar Rp.38.207.290.160,00 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.272.171.482.590,00

Tabel 3
Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Daerah

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kontri.Pajak Daerah	260	.44	37.93	8.5045	8.80986
Kontri.Retribusi Daerah	260	.20	7.64	1.7272	1.36777
Valid N (listwise)	260				

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS,2020

Kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang terbesar diperoleh Kota Bandung sebesar 37,93% pada tahun 2017 dan terendah diperoleh Kota Banjar pada tahun 2009 sebesar 0,44%.

Kontribusi penerimaan Retribusi Daerah yang terbesar diperoleh Kota Cimahi pada tahun 2009 sebesar 7,64% dan terendah diperoleh Kabupaten Subang sebesar 0,20% pada tahun 2017.

Dalam analisis asosiatif diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Common Effect Model (CEM)

Tabel 4
Common Effect Model (CEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.58E+09	70613813	22.39933	0.0000
X1	2.307727	0.176437	13.07961	0.0000
X2	2.170826	1.896748	1.144499	0.2535

Sumber : Hasil pengolahan Data,2020

2.Fixed Effect Model (FEM)

Tabel 5
Fixed Effect Model (FEM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.62E+09	78498200	20.57813	0.0000
X1	2.732017	0.135429	20.17313	0.0000
X2	1.633205	2.011032	-0.812123	0.4176

Sumber : Hasil pengolahan Data,2020

Untuk menguji ke dua model tersebut baik *Common Effcet Model* (CEM) maupun *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan alat uji sebagai berikut :

1. Uji Chow

Sehubungan dengan hasil Uji Chow diperoleh prob $0.000 < 0,05$ maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 6
Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	17.018087	(25,232)	0.0000
Cross-section Chi-square	270.825011	25	0.0000

Sumber : Hasil pengolahan Data,2020

Setelah terpilih *Fixed Effect Model*, maka harus di uji lagi dengan model yang lain yaitu dengan *Random Effcet Model* (REM) dengan alat uji bernama Uji Hausman.

2. Uji Hausman

Sehubungan dengan hasil Uji Hausman diperoleh prob $0.2448 > 0,05$ maka model yang dipilih dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Tabel 7
Random Effect Model (REM)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.61E+09	1.44E+08	11.17797	0.0000
X1	2.697156	0.132966	20.28456	0.0000
X2	1.307013	1.852391	0.705581	0.4811

Tabel 8
Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.	
Cross-section random	2.814281	2	0.2448	
Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	2.732017	2.697156	0.000661	0.1751
X2	1.633205	1.307013	0.612898	0.6769
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.62E+09	78498200	20.57813	0.0000
X1	2.732017	0.135429	20.17313	0.0000
X2	1.633205	2.011032	0.812123	0.4176
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.866035	Mean dependent var	2.27E+09	
Adjusted R-squared	0.850444	S.D. dependent var	1.31E+09	
S.E. of regression	5.05E+08	Akaike info criterion	43.02040	
Sum squared resid	5.92E+19	Schwarz criterion	43.40386	
Log likelihood	5564.653	Hannan-Quinn criter.	43.17456	
F-statistic	55.54793	Durbin-Watson stat	0.236847	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan Uji Hausman diperoleh hasil penerimaan Pajak Daerah (X1) dengan prob. $0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga hal ini berarti kontribusi penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawatie (2015) bahwa penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan Uji Hausman diperoleh hasil penerimaan Retribusi Daerah (X2) dengan prob. $0,4176 > \alpha = 0,05$, sehingga hal ini berarti kontribusi penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawatie (2015) bahwa penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah. Hal ini dikarenakan penelitian yang dilakukan Fatmawatie ini bahwa Retribusi Daerah merupakan komponen langsung dari PAD sedangkan penerimaan Retribusi Daerah memiliki hubungan tidak langsung dengan Pendapatan Daerah.

Hasil pengujian hipotesis secara simultan dengan Uji Hausman diperoleh hasil penerimaan Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) dengan prob. $0,000 < \alpha = 0,05$, sehingga hal ini berarti kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah.

Koefisien determinan diperoleh adalah sebesar 0,866035 artinya penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah dan sisanya sebesar 0,133965 dipengaruhi oleh faktor lain seperti dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawatie (2015) bahwa penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah

SIMPULAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi penerimaan Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, kontribusi penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah, sedangkan secara simultan kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Daerah.

Rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 8,50% kurun waktu 2009 s/d 2018 dan rata-rata kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada 26 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat hanya sebesar 1,73 % kurun waktu 2009 s/d 2018, sehingga diharapkan pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota aktif mencari potensi sumber-sumber daerah yang dapat dijadikan sebagai penerimaan Pajak Daerah atau Retribusi Daerah sehingga akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan juga Pendapatan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku : Penulis Tunggal

- BPS Provinsi Jawa Barat.2020.*Jawa Barat Dalam Angka*. BPS Provinsi Jawa Barat
- Mardiasmo.2012.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*.Yogyakarta : Andi
- Narimawati, Umi.2010.*Metodologi Penelitian: Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi*. Jakarta : Genesis
- Siahaan, Marihot Pahala.2010.*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sidik, Machfud.2002.*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*. Yogyakarta : Andi

Sugiyono.2017.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
Waluyo.2011.*Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
Winardi.2016.*Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Buku : Multiple Authors

Halim Abdul dan Ibnu Mujib.2009. *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.

Jurnal

Fatmawati, Naning.2015..*Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Daerah Kota Kediri. Realita Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*. Vol.13. No.1. 112-124. DOI: <https://doi.org/10.30762/realita.v13i1.56>

Tresnawati, Putri.2017.*Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*,9 (2),73-80.

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.9 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.13 tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang *Pajak Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang *Retribusi Daerah*

Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020*

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Kedua Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan Daerah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui dengan No.9 tahun 2015*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*